

## Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

Mufidatul Hasanah<sup>1</sup>, M. Yahdi<sup>2</sup>, Sochib<sup>3</sup>

STIE Widya Gama Lumajang

Email: mufidatulH71@gmail.com<sup>1</sup>

### INFO ARTIKEL

Volume 3

Nomor 3

Bulan Maret

Tahun 2021

Halaman 147-149

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ini di lakukan di Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang pada tahun anggaran 2018. Teknik analisis data yang dilakukan data kualitatif yaitu sebelum data dianalisis, maka data yang terkumpul haruslah memenuhi keabsahan data yang sesuai dengan penelitian. Hasil peneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tahap perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.

**Kata Kunci : Akuntabilitas. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the accountability of Village Fund Allocation management. That was conducted in Dawuhan Wetan Village, Rowokangkung District, Lumajang Regency in the 2018 fiscal year. Data analysis techniques were carried out in qualitative data such as before the data were analyzed, so the data collected must be adjusted to the validity data in accordance with research. The results of research based on the law number 6 year 2014 related to the allocation of large funds Village Fund Allocation in Dawuhan Wetan village, Rowokangkung District Lumajang District has used the principles of transparency and accountability in planning, administration and accountability. The accountability phase of the Village Fund Allocation with good technical administration is good, but it must still receive guidance from the sub-district government.*

**Keywords: Accountability. Village Fund Allocation Management.**

### PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adat memiliki beberapa fungsi, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Desa merupakan entitas terdepan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Desa menjadi area politik yang paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Dana yang diperoleh bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). (virgie K.A.,2013). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang telah dicapai, sesuai dengan

wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. (Mardiasmo, 2009). Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa). Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Tujuan dari penelitian artikel ini yaitu Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

#### METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai karakteristik sumber data langsung. Dimana hasil dari penelitian memberikan gambaran umum tentang apa adanya dengan keadaan yang sebenarnya sedang terjadi pada obyek yang diteliti. Penelitian kualitatif ini berfokus pada penjelasan tentang fakta yang diperoleh saat penelitian ini sedang dilaksanakan. Sebelum data dianalisis, maka data yang terkumpul haruslah memenuhi keabsahan data yang sesuai dengan penelitian. Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	Saldo
1	ADD	736.768.000.00	XXX	XXX	736.768.000.00
2	Pengeluaran	XXX	XXX	XXX	XXX
	Jumlah	736.768.000.00	XXX	XXX	736.768.000.00

Sumber : Pemerintah Desa Dawuhan Wetan 2018

Dilihat dari laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) bahwa desa Dawuhan Wetan memperoleh Dana Transfer berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 736.768.000.00 sehingga Bendahara Desa membuat pencatatan sebagai berikut :

**Tabel 2. Buku Kas Umum Pembelian Dari Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	Saldo
1	Pembelian bidang penyelenggaraan pemerintah desa	XXX	346.754.875.00	10.315.000,00	XXX
2	Pembelian bidang pelaksanaan pembangunan desa	XXX	133.553.000.00	133.553.000.00	XXX
3	Pembelian bidang kemasyarakatan	XXX	285.970.000	285.970.000	XXX
4	Pembelian bidang pemberdayaan masyarakat	XXX	2.045.000	2.045.000	XXX
5	Pembelian bidang tidak terduga	XXX	3.000.000	3.000.000	XXX
	JUMLAH		771.322.875.00	771.322.875.00	

Sumber : Pemerintah Desa Dawuhan Wetan 2018

**Tabel 3. Buku Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)**

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	Saldo
1	Silpa Siltap 2016	XXX	9.554.875.00	XXX	9.554.875.00
2	Silpa Siltap 2017	XXX	25.000.000.00	XXX	25.000.000.00
	Jumlah	XXX	34.554.875.00	XXX	34.554.875.00

Sumber : Pemerintah Desa Dawuhan Wetan 2018

Maka dari analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di atas anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 765.649.324.00 sedangkan hasil rincian anggaran tahun 2018 sebesar 771.322.875.00 maka untuk mengakuntabelkan alokasi dana desa tersebut pemerintah desa harus membayar lebih anggaran alokasi dana desa dengan uang sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya..

## KESIMPULAN

Hasil dari peneliti ini dapat disimpulkan Asas pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni dikelola ber dasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif dan di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahap Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawuhan Wetan telah menerapkan prinsip partisipasi dan menjalankan prinsip transparansi. Hal ini di buktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes cukup tinggi. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa Dawuhan Wetan sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 baik format Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rancangan Anggaran Biaya (RAB), buku kas umum, dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Tahap pertanggungjawaban desa Dawuhan Wetan telah di laporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan pertanggungjawaban tahun 2018 dan menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan penggunaan dana desa pada tahun anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan, A. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Empat Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Mandiling Natal Provinsi Umatra Utara.
- Bahri, S. (2016). pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. pernerbit andi.
- Bastian, I. (2010a). akuntansi sektor publik suatu pengantar (3rd ed.). erlangga.
- Bupati Kabupaten Lumajang. (2018). Salinan bupati lumajang provinsi jawa timur. 1–37.
- Djalil. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformas. PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Halim, A. (2004). akuntansi keuangan daerah. selemba empat.
- Indriyantoro. (2010). data primer.
- kamus bahasa indonesia. (1989).
- Mahmudi. (2010). analisis laporan keuangan pemerintah daerah (3rd ed.). universitas gajah mada uogyakarta.
- Mardiasmo. (2007). akuntansi sektor publik. Andi.
- Nurcholis. (2011). pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa. erlangga.
- Purhantara. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. graha ilmu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Renyowijoyo, M. (2013). akuntansi sektor publik organisasi non laba (edisi 3). mitra wacana media. belbuk.com
- Sekaran, U. (2011). Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis).
- Sugiono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Ulum, I. (2010). akuntansi(sektor)publik. ADITYA MEDIA.
- virgie K.A., D. dan S. (2013). implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. Ilmu Administrasi Negara, Volume, 94–103.
- Widjaja. (2005). Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi daerah di Indonesia. 84.